



**PUTUSAN**  
**Nomor 189/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**MERWIN SONATA**, beralamat di Jalan K. H. Dewantoro  
Nomor 3, Nagasari, Karawang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yosef Oriol Jebarut, S.H.,  
dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan  
Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Jesam Law Office,  
beralamat di Jakarta 12180, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 15 Mei 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan  
Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda,  
jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal  
Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor SKU-5351/PJ/2023, tanggal 26 Juli 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan  
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-  
001575.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2023, tanggal 28 Februari 2023, yang  
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon  
Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat  
diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 189/B/PK/Pjk/2023



2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan telah terbukti secara meyakinkan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
3. Dapat menimbang dan memutuskan dengan adil dan bijaksana terhadap banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001575.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2023, tanggal 28 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00603/KEB/WPJ.22/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2016 Nomor 00120/207/16/408/18 tanggal 28 September 2018 atas nama Merwin Sonata, NPWP 09.273.091.0-408.000, beralamat di Jalan K. H. Dewantoro Nomor 3, Nagasari, Karawang;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Juni 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 18 Mei 2023 sebagaimana Berita Acara Nomor BASBTB-001575.16/2020/PP, tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Merwin Sonata;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001575.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2023 Tertanggal 28 Februari 2023.

Dengan Mengadili Kembali:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding Merwin Sonata;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Agustus 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa adalah koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2016 sebesar Rp2.623.044.400,00 atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Bahwa pokok masalah adalah apakah benar terdapat Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri terkait dengan promosi pulsa sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2016 sebesar Rp2.623.044.400,00?;

Bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan penerapan peraturan hukum atau kekhilafan atau kekeliruan nyata, sehingga dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, kewajiban perpajakan PPN Pemohon Banding sudah melebihi batasan nilai Rp4.800.000.000,00 terhitung sejak Masa Pajak Februari 2016, sehingga penerbitan Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan oleh Terbanding kepada Pemohon Banding, terhitung sejak Masa Pajak Februari 2016 sampai dengan Desember 2016 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) dan (4A) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan *juncto* Pasal 4 Ayat (1) huruf a beserta Penjelasan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan 197, dimana penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal tanggal 28 September 2018 untuk kewajiban pajak Masa Februari 2016 sampai dengan Desember 2016 masih dalam jangka waktu 5 tahun. Oleh karena itu, permohonan banding harus ditolak, koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2016 sebesar Rp2.623.044.400,00 atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri tetap dipertahankan;'

Bahwa *novum* tidak bersifat menentukan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 189/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MERWIN SONATA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 189/B/PK/Pjk/2023



Panitera Pengganti,

ttd

Andi Nur Insaniyah, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha  
Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.  
NIP. 19610514 198612 1 001